

Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah Di Parit Mayor Kubu Raya Kalimantan Barat

Trio Saputra, Muhammad kodri, Ahmad Jaiz

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email Correspondent: riosaputra251223@gmail.com, mubammadkodr4@gmail.com, ahjazqa@gmail.com

Received: 03-11-2025

Revised: 06-12-2025

Accepted: 31-12-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Rejection Of Places Of Worship, Conflict Resolution, Interfaith Harmony, Mediation,*

Rejection of the construction of houses of worship is a form of socio-religious conflict that still frequently arises in Indonesia's multicultural society. Although freedom of religion and worship is constitutionally guaranteed, local realities show that the establishment of houses of worship often faces various obstacles, both social and administrative. The case of the rejection of the construction of a house of worship in Parit Mayor, Kubu Raya Regency, is a concrete example of how religious issues can develop into social conflict if not managed wisely and participatory. This paper aims to analyze the factors underlying this rejection, while also examining the dynamics of the conflict and strategies for resolving it. This research uses a descriptive qualitative approach through literature review and analysis of relevant documents, grounded in theories of conflict resolution and interfaith harmony. This approach allows the author to understand the conflict comprehensively, not only from a legal perspective, but also from the social and cultural dimensions of the local community. The study results indicate that the rejection of the construction of houses of worship in Parit Mayor is influenced by several main factors, including the heterogeneous socio-cultural conditions of the community, prejudice and distrust between religious communities, differences in interpretation of regulations regarding the construction of houses of worship, and weak communication and public participation in the licensing process. The conflict, which was initially administrative in nature, then developed into a socio-religious conflict due to the lack of space for dialogue and transparency. Therefore, the local government has a strategic role in resolving the conflict through a participatory mediation approach, strengthening interfaith dialogue, enforcing fair and consistent laws, and integrating conflict resolution into regional development policies. This comprehensive approach is important to maintain interfaith harmony and prevent the recurrence of similar conflicts in the future.

Abstrak

Penolakan pembangunan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk konflik sosial-keagamaan yang masih kerap muncul di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Meskipun kebebasan beragama dan beribadah telah dijamin secara konstitusional, realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa pendirian rumah

ibadah sering menghadapi berbagai hambatan, baik bersifat sosial maupun administratif. Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor, Kabupaten Kubu Raya, menjadi contoh konkret bagaimana persoalan keagamaan dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola secara bijak dan partisipatif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan tersebut, sekaligus mengkaji dinamika konflik yang terjadi serta strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka dan analisis dokumen yang relevan, dengan landasan teori resolusi konflik dan kerukunan umat beragama. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami konflik secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari dimensi sosial dan kultural masyarakat setempat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi sosial-kultural masyarakat yang heterogen, adanya prasangka dan ketidakpercayaan antarumat beragama, perbedaan tafsir terhadap regulasi pendirian rumah ibadah, serta lemahnya komunikasi dan partisipasi publik dalam proses perizinan. Konflik yang pada awalnya bersifat administratif kemudian berkembang menjadi konflik sosial-keagamaan akibat minimnya ruang dialog dan transparansi. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan mediasi partisipatif, penguatan dialog lintas agama, penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta integrasi resolusi konflik ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan yang komprehensif ini penting untuk menjaga kerukunan umat beragama dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Penolakan Rumah Ibadah, Resolusi Konflik, Kerukunan Umat Beragama, Mediasi

Pendahuluan

Hak untuk mendirikan rumah ibadah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait kebebasan beragama dan beribadah. Namun dalam praktik sosial, hak ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan rumah ibadah kerap mendapat penolakan sosial, terutama ketika melibatkan kelompok agama minoritas di suatu wilayah tertentu. Kasus-kasus ini melibatkan dinamika sosial, budaya, dan politik lokal yang kompleks.¹ Penolakan pembangunan rumah ibadah terjadi bukan hanya karena persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya seperti ketakutan perubahan identitas komunitas, prasangka antaragama, atau ketidakpahaman terhadap regulasi yang berlaku. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti konflik pendirian tempat ibadah di Aceh Singkil, Bekasi, dan Kalimantan Selatan yang menunjukkan pola konflik serupa: dari penolakan masyarakat, interaksi dengan pemerintah, hingga upaya resolusi melalui dialog dan mediasi.²

Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor, Kabupaten Kubu Raya, merupakan contoh nyata dari konflik sosial-keagamaan yang masih dihadapi masyarakat multikultural Indonesia. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan perizinan atau pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan sosial antarwarga yang hidup dalam keberagaman agama dan budaya. Dalam konteks ini, interaksi antara masyarakat lokal, tokoh agama, dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam merespons perubahan sosial serta menjaga kebersamaan di tengah perbedaan. Kasus Parit Mayor

¹ Mahmudi, M. I. A. & Anam, M. S. *The Majority's Shackles: Societal Conflict and Development in the Establishment of Worship Places in Indonesia*. Jurnal Penelitian, Vol. 18 No. 1.

² Hotimah, Husnul & Nurhayati *Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Cilegon dalam Konteks Regulasi dan Moderasi Beragama*. Wawasan: Jurnal Dakwah dan Sosial Budaya, Vol. 4, No. 2, hlm. 189-203

menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif dan dialog terbuka dapat memperbesar potensi konflik, terutama ketika isu keagamaan bersentuhan dengan identitas kelompok dan rasa aman komunitas. Sikap saling curiga dan prasangka antarumat beragama dapat berkembang apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai terhadap prinsip toleransi dan hak beragama. Oleh karena itu, untuk memahami persoalan ini secara mendalam diperlukan pendekatan yang tidak semata-mata berfokus pada aspek hukum atau administratif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, kultural, dan psikologis yang melatarbelakanginya.

Pendekatan resolusi konflik menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa perbedaan tidak berkembang menjadi sumber permusuhan, melainkan dikelola secara konstruktif sebagai kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan bersama. Melalui dialog partisipatif, mediasi yang adil, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, penyelesaian konflik dapat diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan penguatan rasa saling percaya. Dengan demikian, penyelesaian konflik yang tepat dalam kasus penolakan pembangunan rumah ibadah tidak dapat dipahami sekadar sebagai upaya meredam ketegangan atau menyelesaikan persoalan jangka pendek yang bersifat situasional. Lebih dari itu, proses penyelesaian konflik yang berbasis dialog, keadilan, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan memiliki implikasi strategis bagi pembangunan kehidupan sosial yang harmonis. Penanganan konflik yang bijak mampu membangun kembali kepercayaan antarumat beragama, memperkuat sikap saling menghormati, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.³

Berdasarkan keseluruhan uraian pada bagian pendahuluan, dapat ditegaskan bahwa persoalan konflik sosial-keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah, merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Konflik tersebut tidak hanya berakar pada aspek regulatif dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, kultural, serta relasi antarumat beragama di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang komprehensif untuk memahami akar masalah, pola interaksi para aktor yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berkeadilan. Dengan menempatkan konflik dalam kerangka resolusi konflik dan kerukunan umat beragama, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya dialog, partisipasi publik, dan peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial. Selain berkontribusi pada pengembangan kajian akademik, pembahasan ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian, toleransi, dan kohesi sosial. Dengan demikian, perbedaan keagamaan tidak lagi dipandang sebagai sumber potensi konflik, melainkan sebagai kekayaan sosial yang dapat dikelola secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural.

Metode Penelitian

Penelitian tentang *Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Parit Mayor, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat* ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-keagamaan yang terjadi, khususnya terkait dinamika penolakan pembangunan rumah ibadah, persepsi para aktor yang terlibat, serta konteks sosial dan kultural yang

³ Ramadhan, M. D. & Lubis, M. R. *Resolusi Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Pendirian Masjid At-Tabayyuan)*. Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 2, No. 1, hlm. 77–96, 2022.

⁴ Nur Alfiani, "Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik," *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>.

melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan realitas sosial secara holistik dan kontekstual, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelusuran informasi dari berbagai dokumen resmi dan pemberitaan media yang berkaitan dengan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor, seperti surat keputusan, notulen rapat, pernyataan tokoh masyarakat, serta klarifikasi dari pemerintah daerah.⁵

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema konflik sosial-keagamaan, pendirian rumah ibadah, resolusi konflik, dan kerukunan umat beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen.⁶ Studi pustaka digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan landasan teoritis, sedangkan analisis dokumen dilakukan untuk mengkaji isi, konteks, serta makna dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan konflik yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai informasi dari dokumen dan literatur yang berbeda. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor serta alternatif strategi penyelesaian konflik yang konstruktif.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Parit Mayor merupakan salah satu desa di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang secara demografis memiliki komunitas agama dan etnis yang heterogen. Masyarakat Parit Mayor terdiri atas beberapa kelompok etnis seperti Melayu, Dayak, Bugis, Jawa, dan etnis lain yang sebagian besar memeluk agama Islam, namun ada juga penganut agama lain seperti Kristen, Katholik, dan kepercayaan lokal. Keberagaman ini menciptakan ruang sosial yang dinamis, namun juga membutuhkan pengelolaan hubungan antarumat beragama yang baik. Studi-studi sosial menunjukkan bahwa komposisi heterogen semacam ini berpotensi memperkaya pluralitas, tetapi bila komunikasi dan pemahaman antar kelompok lemah, bisa menjadi potensi konflik sosial. Kondisi keberagaman di Indonesia sering disebut sebagai “pluralisme agama”, dimana komunitas hidup berdampingan dengan perbedaan kepercayaan masing-masing.⁸

Sebelum konflik penolakan pembangunan rumah ibadah muncul, hubungan antarumat beragama di Parit Mayor relatif harmonis dan saling menghargai. Warga sering berinteraksi dalam kegiatan sosial berskala desa seperti gotong royong, kerja bakti, kegiatan keagamaan bersama saat hari besar agama tertentu, dan acara adat. Relasi sosial dalam konteks multidimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat hidup rukun, asalkan terdapat landasan nilai toleransi dan

⁵ Moh. Wahyu Kurniawan, “Penguatan Karakter Religius Berbasis Budaya Sekolah Di Sd Muhammadiyah 4 Batu,” *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An* 8 (2021): 295–302, <https://es.upy.ac.id/index.php/es/article/view/1393>.

⁶ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

⁷ Jaja Suteja and Muzaki, “Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRIT) Di Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Al Iyraq* 2, no. 1 (2019): 33–51, <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/26/21>.

⁸ Pancaningsih, S. S., Sunesti, Y., & Zuber, A. (2024). *Kampung Pancasila: Resolusi Konflik Keagamaan di Kwangrenjo*. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)*, Vol. 5 No. 1, hlm. 34

saling menghormati. Penelitian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa interaksi sosial yang intens dalam masyarakat plural memiliki peranan penting dalam menjaga perdamaian. Ketika masyarakat saling mengenal dalam kegiatan sehari-hari, hambatan prasangka terhadap kelompok lain cenderung lebih rendah⁹

Secara umum, rumah ibadah bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, pendidikan agama, dan identitas komunitas. Di banyak desa termasuk Parit Mayor, rumah ibadah sering dilihat sebagai tempat melakukan ritual keagamaan, menyelenggarakan pengajian atau pertemuan umat, serta pusat jaringan sosial antaranggota komunitas agama. Dengan pemahaman ini, pembangunan rumah ibadah memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar fisik bangunan. Bagi sebagian warga, rumah ibadah merupakan simbol legitimasi sosial-kultural kelompok keagamaan tertentu di tengah masyarakat multikultural.¹⁰ Penelitian lain juga menekankan bahwa nilai simbolik rumah ibadah dapat memperkuat rasa identitas dan keterikatan emosional umat terhadap komunitasnya. Namun, jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat luas, simbol ini juga bisa dipahami sebagai dominasi suatu kelompok agama terhadap ruang sosial bersama, terutama jika mayoritas melihatnya sebagai ancaman terhadap budaya lokal atau dominasi mayoritas.¹¹

Dalam konteks pembangunan rumah ibadah di masyarakat multikultural, terdapat sejumlah faktor lokal yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak dikelola secara bijak. Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi sebelum pengajuan pembangunan rumah ibadah. Ketidakterlibatan warga setempat dalam musyawarah awal sering menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan, serta persepsi bahwa keputusan pembangunan dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspirasi komunitas sekitar. Kondisi ini dapat memicu resistensi sosial yang kemudian berkembang menjadi penolakan terbuka. Selain itu, prasangka dan kekhawatiran dari kelompok mayoritas terhadap kemungkinan perubahan struktur sosial juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Kekhawatiran tersebut sering kali berkaitan dengan asumsi adanya dominasi komunitas tertentu atau perubahan keseimbangan sosial yang telah mapan. Dalam situasi seperti ini, identitas keagamaan kerap dijadikan simbol yang memperkuat rasa terancam, meskipun persoalan yang muncul sebenarnya berakar pada ketakutan sosial dan psikologis yang lebih luas.

Faktor lainnya adalah perbedaan pemahaman mengenai makna dan fungsi rumah ibadah di ruang publik. Sebagian masyarakat memandang rumah ibadah semata-mata sebagai sarana pemenuhan hak beragama, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai simbol kehadiran dan pengaruh sosial suatu kelompok agama di wilayah tertentu. Perbedaan perspektif ini, apabila tidak dijumpai melalui dialog dan edukasi, berpotensi memperbesar jarak sosial antarwarga. Berbagai faktor tersebut kerap muncul dalam studi konflik sosial-keagamaan di Indonesia, khususnya dalam komunitas yang memiliki tingkat keberagaman tinggi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks lokal dan penguatan komunikasi partisipatif menjadi kunci penting dalam mencegah dan meredakan ketegangan yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah.¹²

⁹ Pahrudin HM & Halim, A. (2019). *The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi, Indonesia*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 27 No. 2, hlm. 259

¹⁰ Ruslan, I., Mawardi, M., & Anshori, A. A. (2022). Deconstruction of the Policy for the Establishment of Houses of Worship in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 6 No. 2, hlm. 157

¹¹ Rozak, A. & Hasan, K. (2020). Makna Sosial Rumah Ibadah dalam Interaksi Komunitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 12 No. 3, hlm. 210

¹² otimah, H. & Nurhayati (2023). *Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Cilegon dalam Konteks Regulasi dan Moderasi Beragama*. :Jurnal Dakwah dan Sosial Budaya, Vol. 4 No. 2, hlm. 189

B. Bentuk dan Dinamika Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah

Dalam konflik pembangunan rumah ibadah, penolakan umumnya muncul dalam beberapa bentuk yang saling berkaitan dan berkembang secara bertahap. Bentuk penolakan yang paling awal sering kali bersifat administratif. Penolakan administratif berkaitan dengan persoalan perizinan pendirian bangunan, rekomendasi warga sekitar, serta kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah. Dalam praktiknya, aspek administratif kerap dijadikan alasan formal untuk menunda atau bahkan menghentikan pembangunan. Namun, dalam banyak kasus di Indonesia, persoalan administratif tidak selalu murni berkaitan dengan kelengkapan dokumen, melainkan dipengaruhi oleh tekanan sosial dan dinamika relasi kuasa di tingkat lokal. Ketika rekomendasi warga tidak diberikan, proses perizinan menjadi terhambat, meskipun secara konstitusional hak beribadah telah dijamin oleh negara. Selain penolakan administratif, penolakan sosial juga sering muncul dan bahkan memiliki dampak yang lebih luas. Penolakan sosial biasanya terwujud dalam bentuk tekanan masyarakat, pernyataan sikap kolektif, penolakan terbuka, hingga aksi protes.

Penolakan jenis ini didorong oleh kekhawatiran identitas, rasa terancam terhadap perubahan sosial, serta sentimen mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dalam situasi ini, pembangunan rumah ibadah tidak lagi dipahami sebagai pemenuhan hak beragama, melainkan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang sudah mapan. Penolakan sosial berpotensi memicu konflik horizontal, memperlebar jarak antarumat beragama, dan menurunkan rasa aman kelompok tertentu. Konflik penolakan pembangunan rumah ibadah melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kelompok masyarakat penolak umumnya berasal dari warga sekitar lokasi pembangunan yang merasa tidak dilibatkan atau memiliki kekhawatiran tertentu. Di sisi lain, panitia atau jemaat rumah ibadah berupaya memperjuangkan hak beribadah dan legalitas pembangunan.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memegang peran penting sebagai pembentuk opini publik dan penjaga stabilitas sosial, sementara pemerintah daerah dan aparat terkait bertugas menegakkan hukum, memfasilitasi dialog, serta mencegah konflik meluas. Interaksi antaraktor inilah yang sangat menentukan arah konflik, apakah dapat diredam melalui dialog atau justru meningkat menjadi konflik terbuka. Dalam banyak kasus, konflik bermula dari persoalan administratif yang relatif sederhana, namun kemudian berkembang menjadi konflik sosial-keagamaan. Ketika proses perizinan terhambat tanpa komunikasi yang transparan, muncul kecurigaan, prasangka, dan sentimen keagamaan yang semakin menguat. Eskalasi konflik terjadi ketika isu pembangunan rumah ibadah dipolitisasi sebagai persoalan identitas kelompok, bukan lagi sebagai persoalan hukum dan administrasi semata. Pada tahap ini, konflik menjadi lebih kompleks dan sulit diselesaikan karena telah menyentuh aspek emosional dan simbolik yang sensitif dalam kehidupan keagamaan masyarakat.¹³

C. Faktor-faktor Penyebab Konflik Penolakan

Faktor sosial dan kultural memiliki peran yang sangat signifikan dalam memicu penolakan pembangunan rumah ibadah di tengah masyarakat yang majemuk. Salah satu faktor utama adalah munculnya kekhawatiran terhadap perubahan komposisi sosial-keagamaan di lingkungan setempat. Pembangunan rumah ibadah kerap dipersepsikan sebagai indikator bertambahnya jumlah penganut agama tertentu, yang dikhawatirkan akan menggeser keseimbangan sosial yang selama

¹³ Latif, & Mudzhar, M. A (2018) *Agama dan Eskalasi Konflik Sosial di Indonesia*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 18 No. 2, hlm. 327

ini telah terbentuk. Dalam masyarakat yang plural namun sensitif terhadap identitas keagamaan, persepsi semacam ini dapat memunculkan rasa tidak aman dan kecemasan kolektif, terutama di kalangan kelompok mayoritas yang merasa posisinya terancam. Kekhawatiran tersebut sering kali tidak didasarkan pada data faktual, melainkan pada asumsi dan ketakutan akan perubahan sosial di masa depan. Selain itu, prasangka dan stereotip antarumat beragama turut memperburuk dinamika konflik. Identitas keagamaan tertentu kerap dilekatkan dengan citra negatif yang terbentuk melalui narasi lama, pengalaman konflik sebelumnya, atau informasi yang tidak terverifikasi. Akibatnya, kelompok tertentu dipersepsikan bukan berdasarkan interaksi sosial yang nyata dan personal, melainkan melalui generalisasi yang bersifat simplifikatif. Prasangka semacam ini membuat ruang dialog menjadi semakin sempit karena komunikasi dibangun atas dasar kecurigaan dan emosi, bukan saling pengertian. Ketika prasangka dan stereotip telah menguat, penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah cenderung bersifat emosional dan sulit diredam dengan pendekatan administratif atau hukum semata. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik perlu memperhatikan dimensi sosial dan kultural secara serius, melalui dialog lintas agama, pendidikan toleransi, serta penguatan interaksi sosial yang positif antarwarga. Pendekatan ini penting untuk mereduksi kecemasan kolektif dan membangun kembali kepercayaan dalam kehidupan masyarakat yang beragam.¹⁴

Salah satu faktor penting yang memicu konflik penolakan pembangunan rumah ibadah adalah persoalan regulasi dan administrasi yang tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang memadai. Dalam konteks ini, Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah sering kali menjadi titik awal munculnya ketegangan sosial di tingkat lokal. Pada praktiknya, PBM kerap ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagian kelompok masyarakat memandang PBM sebagai dasar hukum untuk menolak pembangunan rumah ibadah, terutama ketika syarat administratif seperti dukungan warga dianggap belum terpenuhi. Sementara itu, panitia pembangunan dan kelompok keagamaan melihat PBM semata-mata sebagai mekanisme administratif yang seharusnya mempermudah proses perizinan, bukan menghambat hak beribadah.

Perbedaan tafsir ini diperparah oleh lemahnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat. Banyak warga yang tidak memahami tujuan utama PBM sebagai instrumen untuk menjaga kerukunan umat beragama, melainkan memahaminya secara sempit sebagai alat kontrol sosial terhadap kelompok agama tertentu. Akibatnya, regulasi yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi sumber konflik baru. Selain persoalan regulasi, konflik juga dipicu oleh minimnya komunikasi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan rumah ibadah. Dalam banyak kasus, panitia pembangunan tidak melibatkan masyarakat sekitar sejak tahap awal perencanaan. Ketidakterlibatan ini menimbulkan kesan bahwa pembangunan dilakukan secara tertutup, sehingga memunculkan kecurigaan dan penolakan dari warga setempat. Kurangnya ruang dialog yang setara antara panitia, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah menyebabkan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan secara konstruktif. Ketika saluran komunikasi formal tidak tersedia, penolakan cenderung diekspresikan melalui tekanan sosial, penolakan kolektif, atau aksi protes, bukan melalui musyawarah dan dialog terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik penolakan

¹⁴ Munir, *Prasangka Keagamaan dan Tantangan Kerukunan Umat Beragama*. Jurnal Dialog, Vol. 43 No. 1, hlm. 45–60, 2020.

pembangunan rumah ibadah bukan semata persoalan hukum dan administrasi, tetapi juga persoalan komunikasi sosial dan partisipasi publik yang lemah.¹⁵

D. Upaya Resolusi Konflik yang Dilakukan

Upaya resolusi konflik dalam kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor tidak dapat dilakukan secara sepihak. Konflik ini menyangkut aspek sosial, keagamaan, dan hukum, sehingga memerlukan pendekatan yang inklusif, dialogis, dan berkeadilan. Beberapa upaya resolusi konflik yang relevan dalam konteks ini meliputi mediasi dan dialog, negosiasi antarpihak, serta pendekatan hukum dan administratif. Mediasi dan dialog merupakan pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik sosial-keagamaan. Dalam konteks Parit Mayor, pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis sebagai fasilitator dialog antara masyarakat penolak dan panitia pembangunan rumah ibadah. Dialog yang difasilitasi pemerintah bertujuan untuk membuka ruang komunikasi yang setara, menyampaikan aspirasi masing-masing pihak, serta menghindari kesalahpahaman yang bersumber dari prasangka dan informasi yang tidak utuh. Penelitian menunjukkan bahwa dialog lintas agama yang dimediasi oleh institusi resmi mampu meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan antar kelompok.¹⁶

Selain pemerintah dan FKUB, tokoh agama dan tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Kehadiran mereka sebagai mediator membantu menjembatani kepentingan pihak yang berkonflik dengan pendekatan kultural dan keagamaan yang lebih diterima oleh masyarakat lokal. Tokoh-tokoh ini berperan menyampaikan pesan damai, menekankan nilai toleransi, serta mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah. Mediasi berbasis tokoh lokal terbukti lebih efektif karena menggunakan bahasa, nilai, dan norma yang dipahami bersama oleh masyarakat.¹⁷ Negosiasi menjadi langkah lanjutan setelah dialog dilakukan. Dalam banyak kasus konflik rumah ibadah, penyelesaian dapat dicapai melalui penyesuaian teknis pembangunan, seperti lokasi bangunan, akses jalan, jam kegiatan ibadah, atau aspek tata ruang lainnya. Penyesuaian teknis ini bukan berarti mengurangi hak beragama, melainkan sebagai bentuk kompromi sosial agar pembangunan rumah ibadah dapat diterima oleh lingkungan sekitar tanpa menimbulkan ketegangan baru.¹⁸ Hasil negosiasi idealnya dituangkan dalam kesepakatan bersama yang disepakati oleh seluruh pihak. Kesepakatan ini didasarkan pada kepentingan bersama, yaitu menjaga ketertiban sosial, kerukunan umat beragama, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga. Pendekatan *mutual understanding* menekankan bahwa tidak ada pihak yang dikalahkan, melainkan semua pihak memperoleh rasa aman dan keadilan sosial.¹⁹

Pendekatan hukum dan administratif tetap diperlukan agar konflik tidak berlarut-larut. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan klarifikasi terhadap proses perizinan pembangunan rumah ibadah sesuai regulasi yang berlaku, termasuk PBM tentang pendirian rumah ibadah. Klarifikasi ini penting untuk mencegah manipulasi aturan dan memastikan bahwa hak beribadah dilindungi oleh hukum. Penegasan prosedur yang transparan dapat mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap panitia pembangunan.⁵ Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional

¹⁵ Faizal, & Rahman, *Problematisa Implementasi PBM dalam Pendirian Rumah Ibadah*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 17 No. 3, hlm. 301–318, 2021.

¹⁶ Syamsuddin, *Mediasi Konflik Keagamaan dalam Masyarakat Multikultural*. Jurnal Harmoni, Vol. 18 No. 1, 2019.

¹⁷ Kholis, N. & Fauzi, A. *Peran Tokoh Agama dalam Resolusi Konflik Sosial Keagamaan*. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 19 No. 2, hlm. 289, 2019.

¹⁸ Sari, *Negosiasi Sosial dalam Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 9 No. 1, hlm. 77, 2020.

¹⁹ Anwar, *Mutual Understanding sebagai Pendekatan Resolusi Konflik Sosial*. Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 15 No. 1, hlm. 55, 2021.

sebagai penjamin kebebasan beragama dan beribadah. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh bersikap pasif atau tunduk pada tekanan kelompok tertentu. Sikap tegas namun persuasif diperlukan agar konflik dapat diselesaikan tanpa mengorbankan hak kelompok minoritas.²⁰

D. Strategi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Parit Mayor

Konflik penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya bersikap administratif, tetapi juga aktif sebagai pengelola konflik sosial. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan secara damai, adil, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan hak beragama warga negara. Dalam teori resolusi konflik, mediasi dipahami sebagai proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan dipercaya oleh semua pihak. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat menerapkan strategi mediasi partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan masyarakat penolak, panitia pembangunan rumah ibadah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta FKUB dalam dialog terbuka dan setara. Strategi ini menempatkan pemerintah bukan sebagai pengambil keputusan sepihak, melainkan sebagai fasilitator dialog.

Pemerintah bertugas menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran, sekaligus memberi kesempatan kepada panitia pembangunan rumah ibadah untuk menjelaskan tujuan, kebutuhan, serta dampak pembangunan secara terbuka. Dengan cara ini, konflik tidak diselesaikan melalui tekanan atau paksaan, tetapi melalui musyawarah dan pemahaman bersama.²¹ Mediasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga berfungsi untuk mencegah konflik berulang. Dialog tidak hanya dilakukan sekali, tetapi menjadi proses yang terus dibangun hingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip resolusi konflik yang menekankan keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan sosial.²² Selain penyelesaian jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menerapkan strategi jangka panjang dengan mengintegrasikan resolusi konflik ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Artinya, setiap kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial termasuk pembangunan rumah ibadah, harus disertai dengan mekanisme dialog dan pencegahan konflik sejak awal.²³

Salah satu langkah penting adalah penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai lembaga dialog lintas agama yang tidak hanya reaktif ketika konflik terjadi, tetapi juga preventif dalam mendeteksi potensi konflik sosial-keagamaan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan literasi toleransi dan moderasi beragama melalui program edukasi masyarakat, pelatihan aparatur, dan keterlibatan tokoh agama. Penyusunan mekanisme dialog permanen dalam kebijakan pembangunan daerah juga menjadi strategi penting. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, sehingga aspirasi dan kekhawatiran warga dapat ditampung lebih awal.

²⁰ Prasetyo, . & Nugroho, *Problematika Administrasi Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 16 No. 2, , 2020.

²¹ Fauzan, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mediasi Konflik Keagamaan*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal, Vol. 5 No. 2, hlm. 89–105, 2020.

²² Hadi, *Mediasi sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial di Tingkat Lokal*. Jurnal Resolusi Konflik, Vol. 3 No. 1, hlm. 30, 2021.

²³ Mulyadi, & Suryani, *Integrasi Resolusi Konflik dalam Kebijakan Pembangunan Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 26 No. 2, , 2022.

Dengan demikian, konflik tidak berkembang menjadi penolakan terbuka, tetapi dapat dikelola secara konstruktif. Integrasi resolusi konflik ke dalam kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kerukunan masyarakat sebagai fondasi stabilitas daerah.²⁴ Strategi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyelesaikan konflik pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor perlu ditempuh melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan utama yang harus dilakukan adalah mediasi partisipatif yang berpijak pada teori resolusi konflik. Melalui mediasi partisipatif, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang netral dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti perwakilan masyarakat sekitar, panitia atau jemaat rumah ibadah, tokoh agama, serta unsur keamanan dan lembaga terkait. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog terbuka, saling mendengar, dan pengakuan terhadap kepentingan serta kekhawatiran masing-masing pihak. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada keputusan formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pembangunan kepercayaan antarumat beragama.²⁵

Selain penyelesaian konflik jangka pendek melalui mediasi, pemerintah daerah juga perlu mengintegrasikan perspektif resolusi konflik ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Integrasi ini bertujuan untuk mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang dengan menjadikan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan partisipasi publik sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan yang sensitif terhadap keragaman sosial-keagamaan dapat mendorong terciptanya ruang dialog sejak tahap awal perencanaan, sehingga potensi ketegangan dapat diidentifikasi dan dikelola lebih dini. Kedua strategi tersebut saling melengkapi antara penanganan konflik yang bersifat responsif dan upaya pencegahan konflik yang bersifat struktural. Mediasi partisipatif membantu meredakan ketegangan yang sedang berlangsung, sementara integrasi resolusi konflik dalam kebijakan pembangunan berfungsi sebagai langkah preventif jangka panjang. Dengan pendekatan yang terpadu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki peluang besar untuk menjaga kerukunan umat beragama secara berkelanjutan sekaligus memperkuat stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Pendekatan terpadu yang memadukan penyelesaian konflik jangka pendek melalui mediasi partisipatif dengan upaya pencegahan jangka panjang melalui kebijakan pembangunan yang sensitif terhadap keragaman memungkinkan konflik keagamaan dikelola secara lebih konstruktif dan berkeadilan. Melalui mekanisme ini, pemerintah tidak hanya hadir sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan penjaga harmoni sosial.²⁶

Upaya menjaga kerukunan umat beragama menjadi lebih efektif ketika seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga memungkinkan lahirnya kesepakatan bersama yang berlandaskan saling menghormati dan kepercayaan. Hal ini penting dalam masyarakat majemuk, di mana perbedaan identitas keagamaan berpotensi memunculkan ketegangan apabila tidak dikelola dengan komunikasi yang terbuka dan inklusif. Selain itu, penguatan stabilitas sosial tidak hanya bergantung pada penyelesaian konflik yang telah terjadi, tetapi juga pada kemampuan

²⁴ Nugraha, (2021) *FKUB dan Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jurnal Harmoni, Vol. 20 No. 2, hlm. 173.

²⁵ Roni Ismail, "Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Ambon," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2458>.

²⁶ M. Zuldin Ucep Hermawan, Memet Isa Baharudin, "Dinamika Dialog Agama Dan Resolusi Konflik Islam-Yahudi," *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 25, no. No. 02 (2024): 237-255: 242, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jpa.v25i2.2024.pp237-255>.

pemerintah dalam menciptakan sistem sosial yang adil dan responsif terhadap keberagaman. Kebijakan yang mengintegrasikan prinsip toleransi, keadilan, dan partisipasi publik akan mendorong terciptanya ruang sosial yang aman bagi seluruh kelompok agama. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalkan sejak dini, dan kehidupan sosial dapat berkembang dalam suasana yang harmonis. Melalui pendekatan terpadu tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak hanya berupaya meredam konflik sesaat, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkelanjutan di tengah pluralitas agama dan budaya.²⁷

Kesimpulan

Penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor, Kabupaten Kubu Raya, merupakan bentuk konflik sosial-keagamaan yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif atau hukum. Konflik ini muncul dari interaksi kompleks antara faktor sosial-kultural, regulasi dan administrasi, serta lemahnya komunikasi dan partisipasi publik. Kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan komposisi sosial-keagamaan, prasangka dan stereotip antarumat beragama, serta perbedaan tafsir terhadap Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah menjadi faktor utama yang memicu penolakan. Dinamika konflik menunjukkan bahwa persoalan administratif yang pada awalnya bersifat teknis dapat berkembang menjadi konflik sosial-keagamaan ketika tidak disertai komunikasi yang terbuka dan dialog yang setara. Keterlibatan berbagai aktor, mulai dari masyarakat penolak, panitia pembangunan rumah ibadah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah menentukan arah eskalasi konflik. Ketika dialog tidak berjalan efektif, konflik cenderung dipolitisasi sebagai isu identitas dan menguatkan sentimen mayoritas–minoritas, sehingga semakin sulit diselesaikan. Upaya resolusi konflik yang dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan partisipatif merupakan strategi yang paling relevan dalam konteks masyarakat multikultural. Mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat, mampu membuka ruang komunikasi, mengurangi prasangka, serta membangun kepercayaan antar pihak yang berkonflik. Selain itu, negosiasi berbasis kepentingan bersama dan pendekatan hukum-administratif yang transparan diperlukan untuk memastikan perlindungan hak beragama tanpa mengabaikan ketertiban sosial. Strategi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor menegaskan pentingnya dua pendekatan utama, yaitu mediasi partisipatif sebagai solusi jangka pendek dan integrasi resolusi konflik ke dalam kebijakan pembangunan daerah sebagai strategi jangka panjang. Dengan menguatkan peran FKUB, meningkatkan literasi toleransi, serta menyediakan mekanisme dialog permanen dalam setiap kebijakan pembangunan, pemerintah daerah dapat mencegah konflik serupa di masa mendatang. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan penguatan kerukunan umat beragama sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang damai dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Anwar, *Mutual Understanding sebagai Pendekatan Resolusi Konflik Sosial*. Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 15 No. 1, hlm. 55, 2021.

²⁷ Buyung Syukron, "Agama Dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama Di Indonesia)," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 2 (2017), <https://ejournal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/960/802>.

- Faizal, & Rahman, *Problematika Implementasi PBM dalam Pendirian Rumah Ibadah*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 17 No. 3, hlm. 301–318, 2021.
- Fauzan, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mediasi Konflik Keagamaan*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal, Vol. 5 No. 2, hlm. 89–105, 2020.
- Hadi, *Mediasi sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial di Tingkat Lokal*. Jurnal Resolusi Konflik, Vol. 3 No. 1, hlm. 30, 2021.
- Hidayat, & Azra, *Agama, Identitas, dan Konflik Sosial di Ruang Publik*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 21 No. 1, 2019.
- Hotimah, Husnul & Nurhayati *Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Cilegon dalam Konteks Regulasi dan Moderasi Beragama*. Wawasan: Jurnal Dakwah dan Sosial Budaya, Vol. 4, No. 2, hlm. 189 2023
- Kholis, N. & Fauzi, A. *Peran Tokoh Agama dalam Resolusi Konflik Sosial Keagamaan*. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 19 No. 2, hlm. 289, 2019.
- Latif, & Mudzhar, M. A (2018) *Agama dan Eskalasi Konflik Sosial di Indonesia*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 18 No. 2, hlm. 327
- Mahmudi, M. I. A. & Anam, M. S. *The Majority's Shackles: Societal Conflict and Development in the Establishment of Worship Places in Indonesia*. Jurnal Penelitian, Vol. 18 No. 1.
- Mulyadi, & Suryani, *Integrasi Resolusi Konflik dalam Kebijakan Pembangunan Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 26 No. 2, , 2022.
- Munir, *Prasangka Keagamaan dan Tantangan Kerukunan Umat Beragama*. Jurnal Dialog, Vol. 43 No. 1, hlm. 45–60, 2020.
- Nugraha, (2021) *FKUB dan Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jurnal Harmoni, Vol. 20 No. 2, hlm. 173.
- otimah, H. & Nurhayati (2023). *Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Cilegon dalam Konteks Regulasi dan Moderasi Beragama*. :Jurnal Dakwah dan Sosial Budaya, Vol. 4 No. 2, hlm. 189
- Pahrudin HM & Halim, A. (2019). *The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi, Indonesia*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 27 No. 2, hlm. 259
- Pancaningsih, S. S., Sunesti, Y., & Zuber, A. (2024). *Kampung Pancasila: Resolusi Konflik Keagamaan di Kwangenrejo*. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), Vol. 5 No. 1, hlm. 34
- Prasetyo, . & Nugroho, *Problematika Administrasi Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 16 No. 2, , 2020.
- Ramadhan, M. D. & Lubis, M. R. *Resolusi Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Pendirian Masjid At-Tabayyunn)*. Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 2, No. 1, hlm. 77–96, 2022.
- Rozak, A. & Hasan, K. (2020). *Makna Sosial Rumah Ibadah dalam Interaksi Komunitas Keagamaan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 12 No. 3, hlm. 210
- Ruslan, I., Mawardi, M., & Anshori, A. A. (2022). *Deconstruction of the Policy for the Establishment of Houses of Worship in Indonesia*. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, Vol. 6 No. 2, hlm. 157
- Sari, *Negosiasi Sosial dalam Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 9 No. 1, hlm. 77, 2020.
- Setiawan, D. (2020) *Konflik Sosial dalam Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 14 No. 2, hlm. 235–252,
- Sulaiman. *Mayoritas, Minoritas, dan Ketegangan Sosial Keagamaan*. Jurnal Harmoni, Vol. 19 No. 2,
- Syamsuddin, *Mediasi Konflik Keagamaan dalam Masyarakat Multikultural*. Jurnal Harmoni, Vol. 18 No. 1, 2019.

Trio Saputra, Muhammad kodri, Ahmad Jaiz

Wahyudi, (2020) *Peran Aktor Lokal dalam Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jurnal Politik Profetik, Vol. 8 No. 1, hlm. 85.